



# Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Gede Arya Aditya Darmika\*, Simon Nahak dan Diah Gayatri Sudibya

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

\*arya.aditya@gmail.com

## How To Cite:

Darmika, G. A. A., Nahak, S., & Sudibya, D. G. (2019). Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 110-113. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1465.110-113>

**Abstract**-In the circulation of Narcotics and illegal drugs in Indonesia is very troubling and concern societies, and almost everything in the media airing the arrest of illicit traffic in Narcotics and other criminal acts. Similarly on the profession of policing, has a code of ethics that applies to the police and police functions. Code of ethics for the profession of policing is not only based on the requirements of professionalism, but also the normative basis has been set in Act 2 year 2002 Number of State police of the Republic of Indonesia that followed up with Regulations Assistant Police Number 7 Year 2006 Police Profession and Assistant Police Regulation Number 8 year 2006 regarding the Organization of work of the Commission and the code of ethics of the profession of the national police, so the Police Profession code of ethics binding applies to any members of the State police The Republic Of Indonesia. This research was analyze law enforcement by police in Narcotics criminal acts committed by members of the Police and the sanctions against members of the police who commit the crime of narcotics? The type of research used is type of normative legal research namely legal research conducted by way of examining the regulations associated with the Act No. 35 of the year 2009 about narcotics. After the legal materials acquired and collected, legal materials and then processed and analyzed with the legal arguments based on deductive logic of law-inductive (General-special). The authors can conclude that the matter of settlement of Narcotics made by police of the same with society in General through the judiciary.

**Keywords:** Narcotics; profession; police

**Abstrak** -Dalam peredaran Narkotika dan obat terlarang di Indonesia sangat meresahkan dan memprihatinkan masyarakat, dan hampir setiap hal di dalam media ditayangkan penangkapan peredaran gelap Narkotika dan tindak pidana lainnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum kepolisian berpedoman kepada kode etik selaku pedoman pelaksanaan sehari-hari, pengaturan terkait kode etik kepolisian dapat dilihat dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 7 Tahun 2006. Masing-masing mengikat tentang pelaksanaan tugas keseharian kepolisian. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri dan sanksi terhadap anggota polri yang melakukan Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan tipe normatif yakni dengan melaksanakan penelitian hukum dengan mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah bahan penelitian diperoleh dan dikumpulkan, bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif-induktif (umum-khusus). Penulis dapat menyimpulkan bahwa perkara penyelesaian Narkotika yang dilakukan oleh kepolisian sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum.

**Kata Kunci:** Narkotika; profesi; kepolisian

## 1. Pendahuluan

Dalam peredaran Narkotika dan obat terlarang di Indonesia sangat meresahkan dan

memprihatinkan masyarakat, dan hampir setiap hal di dalam mediaditayangkan penangkapan peredaran gelap Narkotika dan tindak pidana lainnya. Indonesia tidak hanya sebagai tempat transit namun juga sebagai tempat tujuan utama

dari peredaran jaringan pengedar Narkotika Internasional bahkan Indonesia sendiri sudah menjadi produsen dari Narkotika itu sendiri hal ini disebabkan semakin banyaknya orang asing yang tertangkap akibat mengkonsumsi maupun mengedarkan obat-obatan terlarang secara ilegal.

Maroef dalam (Sasangka, 2003) sebagaimana mengutip pendapat seorang psikiater Graham Blaine menyatakan bahwa terdapat beberapa sebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika yaitu:

- a. Karena dorongan dan rasa ingin tahu dan rasa iseng
- b. Untuk meningkatkan rasa kepemilikan antar sesama
- c. Untuk menunjukkan keberanian di dalam kelompok
- d. Membuat berusaha agar menemukan arti hidup
- e. Bentuk penolakan terhadap kebiasaan yang dilakukan sehari-hari
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan karena kesibukan
- g. Untuk memuaskan nafsu seks
- h. Melepaskan rasa kesendirian dengan membentuk kelompok lainnya

Wajah hukum Indonesia di masa reformasi bukannya membaik malah makin membuka kebobrokan dan kotornya hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat banyaknya penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum malah sebaliknya terjerat hukum yang harusnya dia tegakkan dan agungkan. Salah satunya adalah lembaga kepolisian yang ternyata bukannya menjalankan tugasnya malah sebaliknya membuat banyak masalah dalam proses penegakan hukum Indonesia hal ini dilihat dari banyaknya anggota kepolisian yang menjadi pelaku tindak pidana. Tindak pidana narkotika bukan pengecualian terhadap pelaku yang melibatkan anggota kepolisian.

Keterkaitan antara jabatan penegak hukum dengan sekaligus sebagai pelaku tindak pidana dapat saja diberikan bentuk hukuman yang diperberat sepertiga sesuai pasal 54 KUHP. Hal ini didasarkan dengan pelaku tindak pidana merupakan pejabat negara sehingga hal ini merupakan bentuk tanggungjawab dari pada pejabat bersangkutan terhadap tindakannya yang melanggar hukum. Berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintahan khususnya

dalam kaitannya dalam tindak pidana narkotika, bahkan bukan hanya masyarakat umum yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, namun melainkan anggota kepolisian yang mana seharusnya kedudukannya sebagai aparat penegak hukum. Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh oknum POLRI dalam putusan perkara No. 128/PID.SUS/2014/PN.TK (Pradhana, 2018).

Pada penelitian sebelumnya, (Widodo, 2018) menemukan proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses bahwa semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhannya bisa lebih berat. Hal tersebut dikarenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian lainnya oleh (Susanto, 2019) Penerapan sanksi yang dapat di jatuhkan kepada penyidik Polri dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan barang bukti narkotika yaitu adalah sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Di dalam pidana pokok itu sendiri terdapat pemberatan sanksi pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP karena bersifat wajib bagi seorang Pejabat Negara dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai implementasi perlindungan hak asasi manusia terhadap pemeriksaan dalam proses penyidikan yang terbatas pada penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polri dan sanksi terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana narkotika.

## **2. Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif atau kepustakaan dengan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan yang ditekankan adalah pendekatan tektual dan kepustakaan tertulis berasal dari referensi yang valid dan pendekatan kasus, yaitu menganalisa kasus hukum yang terkait dengan bahan penelitian, sehingga dapat dicocokkan antara yang terdapat di

terkstual atau kepustakaan dengan kontekstual yang terdapat dalam kasus. Dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maka diharapkan penelitian ini berjalan valid, dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Pengumpulan bahan hukum di mulai dengan menginventerisasi peraturan perundang-undangan, mengutip, meingkas, dan memberikan ulasan-ulasan terkait dengan permasalahan yang di bahas. Setelah bahan hukum diperoleh dan dikumpulkan, bahan hukum kemudian diolah dan dianalisis dengan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif-induktif (umum-khusus). Selanjutnya di tuangkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang logis terhadap permasalahan yang dibahas.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### ***Penegakan Hukum oleh Anggota Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika yang Dilakuakn oleh Anggota Polri***

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan (Rahardjo, 1993). Penegakan hukum juga dapat saja dipahami sebgai pengharmonisan antara nilai-nilai yang telah diuraikan di dalam kaidah-kaidah hukum yang kokoh serta penguraian dengan rasa dan tindak yang merupakan bagian dari uraian nilai-nilai akhir berupa keadilan guna memelihara kedamaian itu sendiri. Dengan uraian tersebut letak penegakan hukum dapat dirasakan di bentuk pendekatan sosial (Soekanto, 2005).

Bagian daripada penegakan hukum dapat saja diuraikan menjadi tiga bagian yakni berupa peraturan perundang-undangan merupakan sekumpulan aturan hukum positif yang dikodifikasi dan tertulis yang dituangkan dalam lembaran negara untuk ditetapkan. Kedua berkaitan dengan penegak hukum yakni 4 pilar penegak hukum yakni hakim, jaksa, advokat dan polisi. Serta ketiga yang terpenting adalah masyarakat selaku subjek hukum yang dituntut kesadarannya untuk hukum. Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Selain peradilan

umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.

Adapun uraian proses penegakan hukum Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika yaitu:

#### ***Tahap Penyelidikan***

Dalam tahap penyelidikan ini anggota kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dilaporkan dengan dan dari aduan masyarakat. Dengan adanya aduan ini akan ditindak lanjuti kepada pimpinan kepolisian terkait selanjutnya disampaikan pada unit Provos masing-masing untuk melakukan penyelidikan. Dengan adanya alat bukti yang dianggap kuat makan dari unit Provos menyerahkan penyelidikan kepada Unit Paminal untuk melanjutkan penyelidikan dalam penyelidikan ini bukan saja unit Paminal tetapi unit Reskrim juga ikut dalam proses penyelidikan. Setelah unit Paminal menggap bukti terkumpul kuat makan akan diserahkan kembali pada unit Provos guna lanjut kepada penyidikan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian. Di sisi lain unit Reskrim juga melanjutkan pada proses penyidikan sesuai KUHAP.

#### ***Tahap Penyidikan***

Masuk dala proses penyidikan makan terduga anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat disidik sesuai dengan tempat da atau lokasi kesatuannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku.

#### ***Tahap Peradilan Umum***

Dalam pemeriksaan di peradilan terdakwa tidak pidana penyalahgunaan narkotika sekaligus anggota kepolisian ini diperlakukan sama dan setara dengan pelaku tindak pidana lainnya sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan asas semua sama di mata hukum. Terdakwa pun bebas dalam menunjuk advokat atau kuasa hukumnya atau mau disediakan kuasa hukum dari negara.

#### ***Tahap Peradilan Kode Etik***

Setelah terlewatnya proses di peradilan maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika adalah bentuk penegakan kode etik profesi Polri. Dalam

penegakan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi.

#### *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat*

Dengan terbuktinya anggota kepolisian tersebut telah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri. Hal ini juga memberikan tanggungjawab kepada anggota yang dicopot untuk memegang kerahasiaan dalam satuan Polri setelah dia dicopot dari kesatuan.

#### **Sanksi terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

Pemberian bentuk pemidaan merupakan tahap penetapan dan pemberian sanksi pidana serta dalam hukum pidana diksi pidana memiliki pemahaman sebagai hukum sedangkan pemidaan memiliki pemahan sebagai bentuk penghukuman (Marpaung, 2005).

Beberapa hal yang menunjukkan tujuan pemidaan dapat memberikan harapan bahwa hal itu menjadi bentuk dalam melindungi masyarakat serta bentuk rehabilitas sekaligus resosaliasi terhadap aspek psikologis pelaku. Ada 3 tujuan pemidaan, yang diuraikan sebagaimana berikut:

- a. Menjadi sarana perubahan diri;
- b. Saran memberikan rasa jera atas perbuatan pidana yang dilakukannya;
- c. Sebagai bentuk sarana untuk menghentikan kejahatan-kejatan guna tidak menjadi-jadi dan melahirkan penjahat-penjahat baru serta metode kejahatan lainnya.

#### **4. Simpulan**

Perkara penyelesaian Narkotika yang dilakukan oleh kepolisian sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Pertama, penyelesaian melalui peradilan umum oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, pemeriksaan dalam proses persidangan, dan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, jaksa, hakim dalam penegakan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkotika telah sesuai dengan undang-undang. Kedua, selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari

internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam proses penegakan kode etik profesi terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkotika telah bertentangan dengan Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

#### **Daftar Pustaka**

- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pradhana, B. M. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 128/PID/SUS/2014/PN.TK)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Retrieved from [http://digilib.unila.ac.id/31273/3/SKRIPSI\\_TANPA\\_BAB\\_PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/31273/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf)
- Rahardjo, S. (1993). *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psitropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, A. H. (2019). Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika. *Jurist-Diction Law Journal*, 2(1), 1–13. Retrieved from <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/12094>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1). Retrieved from <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1762>